



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN STIMULAN INFRASTRUKTUR DAERAH
MENUJU AMAN UNGGUL MADANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi pemerintah daerah, pemerataan dan/atau peningkatan yang didukung oleh prasarana infrastruktur daerah maupun desa yang memadai;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan stimulan infrastuktur daerah menuju aman unggul madani, serta meningkatkan peran aktif masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Stimulan Infrastruktur Daerah Menuju Aman Unggul Madani;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN STIMULAN INFRASTRUKTUR DAERAH MENUJU AMAN UNGGUL MADANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan.
6. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas.
8. Stimulan Infrastruktur Daerah Aman Unggul Madani yang selanjutnya disingkat SIDA AUM adalah sebuah program yang melibatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan Daerah.
9. *Perbekel* adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II MEKANISME STIMULAN INFRASTRUKTUR DAERAH AMAN UNGGUL MADANI

Pasal 2

Mekanisme pelaksanaan SIDA AUM dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. monitoring/ evaluasi.

Bagian Kesatu
Tahap Perencanaan

Pasal 3

- (1) *Perbeker* menyampaikan proposal usulan perbaikan infrastruktur kepada Bupati cq. Kepala Dinas yang diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Kepala Dinas melakukan identifikasi/verifikasi permohonan SIDA AUM dan melaksanakan verifikasi lapangan.
- (3) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan daftar calon penerima.
- (4) Penerima SIDA AUM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tahap Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas selaku pejabat pembuat komitmen melakukan metode pengadaan menggunakan *e-purchasing* dan menetapkan penyedia bahan baku bangunan sesuai kebutuhan berdasarkan verifikasi lapangan.
- (2) Penyedia bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirim bahan baku bangunan kepada *Perbeker* penerima SIDA AUM sesuai dengan daftar kebutuhan yang telah ditetapkan berdasarkan surat pesanan.
- (3) *Perbeker* menerima bahan baku bangunan yang ditandai dengan berita acara serah terima.
- (4) Bahan baku bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. semen;
 - b. pasir beton/ agregat halus; dan
 - c. kerikil/ agregat kasar.
- (5) *Perbeker* penerima SIDA AUM melaksanakan perbaikan infrastruktur bersama masyarakat secara bergotongroyong sesuai rencana.

Bagian Ketiga
Tahap Monitoring dan Evaluasi

Pasal 5

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SIDA AUM dengan membentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 18 Oktober 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 108 NOMOR 2023